

## KERAPUHAN DAN KERUNTUHAN KELUARGA STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PADANG TENTANG SUAMI BERPERILAKU BISEKSUAL

**Salma**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, salma@uinib.ac.id

**Fadly Yunandri**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, fadlyyunandri395@gmail.com

**Yecki Bus**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yeckib@yahoo.com

Diterima: 19 Maret 2020	Direvisi : 25 Juni 2020	Diterbitkan: 30 Juni 2020
-------------------------	-------------------------	---------------------------

### **Abstract**

*This study was based on the existence of wife's divorce after knowing their husband have same-sex sexual orientation. Husband's behavior as homosexual had triggered conflict in their marriage. This normative legal study was carried out by analysing of the decision of Padang Religious Court Number 0783/Pdt.G/2017/PA.Pdg and Number 0266/Pdt.G/2018/PA.Pdg as well as other secondary legal materials such as laws and regulations, Jurisprudence and other related books. The results showed that the husband's homosexual behavior was unknown to the wife since before marriage but they found it after a long time living the marriage life. Wives found their husbands having sexual relations or the husband himself confessed his actions. Based on the legislation, the wife as a disadvantaged person might file for divorce on the grounds that the husband behaves homosexually even though the regulation could only justify by mentioning a constant dispute. In addition, it was impossible for a marriage to be built and be able to achieve its goals when the husband was not only homosexual but also bisexual. Homosexuality itself in Islamic law was part of a heinous act which was severely punished by the culprit.*

**Key words:** *Bisexual, family wholeness, liwath, marriage*

*Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus gugatan perceraian isteri setelah mengetahui suami memiliki orientasi seksual sesama jenis. Perilaku suami sebagai homoseksual telah memicu konflik dalam rumah tangga mereka. Kajian hukum normative ini dilakukan dengan cara analisis bahan hukum utama yaitu putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Pdg dan Nomor 0266/Pdt.G/2018/PA.Pdg serta bahan hukum sekunder lainnya seperti peraturan perundangan, kitab-kitab fikih dan buku-buku lain yang berkaitan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perilaku homoseksual suami tidak diketahui isteri sejak sebelum menikah tetapi didapatinya setelah cukup lama menjalani kehidupan rumah tangga. Para isteri mendapati suaminya melakukan hubungan seksual atau suami itu sendiri yang mengakui perbuatannya. Berdasarkan aturan perundang-undangan, isteri sebagai orang yang dirugikan boleh mengajukan gugatan cerai dengan alasan suami berperilaku homoseksual meskipun regulasi hanya bisa membenarkan dengan menyebutkan terjadi perselisihan terus-menerus. Selain itu, rumah tangga tidak mungkin dibangun dan mampu mencapai tujuannya jika suami tidak hanya homoseksual tetapi juga biseksual. Homoseksual itu sendiri dalam hukum Islam merupakan bagian dari perbuatan keji yang dihukum berat pelakunya.*

**Kata kunci:** *Biseksual, liwath, perkawinan, keutuhan keluarga*

## Latar Belakang

Dalam konsep fikih ditemukan bahwa perkawinan itu adalah akad. Akad di sini adalah satuikatan yang menjadikan hubungan suami isteri menjadi halal. Dengan adanya hubungan seksual itu, maka muncul hak dan kewajiban pada masing-masing pasangan itu.<sup>1</sup> Pengertian itu didasari dari dalil-dalil yang menegaskan bahwa perkawinan itu disyariatkan untuk jenis laki-laki yang menikahi perempuan. Dalam QS.an-Nisa' (4: 3) misalnya dijelaskan adanya perintah Allah s.w.t kepada para lelaki untuk menikahi perempuan-perempuan yang disukainya. Tujuannya tiada lain adalah untuk menunjukkan kepatuhan kepada Allah s.w.t., memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup sebagaimana dijelaskan dalam QS. ar-Rum (30: 21), menyalurkan kebutuhan seksual secara benar serta memastikan kelanjutan ras manusia. Dalam QS.ar-Ruum (30: 21) ini benar-benar ditegaskan bahwa terwujudnya satu keluarga utuh yang bernilai sakinah, bernilai mawaddah dan rahmah menjadi tujuan utama sebuah pernikahan. Dengan kata lain, mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan menjadi landasan ideal keluarga sejahtera<sup>2</sup> bersama ayah, ibu dan anak-anak mereka.<sup>3</sup> Dalam banyak penelitian ditemukan bahwa di antara indikator ketahanan dan keutuhan keluarga adalah sebuah keluarga kecil, utuh dan mandiri yang di dalamnya ada seorang ayah, ibu, anak/beberapa anak. Mereka memiliki rumah sebagai tempat tinggal, sehingga menjadi sebuah model keluarga ideal.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Abu Zahrah, *al-Abwal al-Syahbiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1957, h. 18

<sup>2</sup> Eko Soponyono, Kebijakan Kriminalisasi "Kumpul Kebo" Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia, *MMH*, Jilid 42, No. 2, April 2013, h. 196

<sup>3</sup>A.M. Ismatullah, Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya), *Mazabib*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015)

<sup>4</sup> Asyhabudin, Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Komunika*, Vol. 9, No. 2, Juli - Desember 2015, h. 207

Sehubungan dengan keharusan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, dalam hadis memang ditemukan kasus perkawinan sejenis yaitu laki-laki kawin dengan laki-laki lainnya. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa perkawinan sejenis itu sangat dicela, dilarang dan dihukum mereka yang melakukannya. Zuhri<sup>5</sup> mengemukakan bahwa perkawinan sejenis itu adalah perbuatan yang tidak hanya keluar dari fitrah tetapi juga merusak fitrah kemanusiaannya itu sendiri.<sup>6</sup> Selain itu, sangat banyak lafal dalam al-Qur'an dan Sunnah seperti *dzaker* (laki-laki) dan *untsa* (perempuan) yang menjelaskan ketentuan dalam al-Qur'an bahwa orientasi seksual yang benar itu hanyalah antara jenis kelamin berbeda yaitu laki-laki dan perempuan.<sup>7</sup>

Dalam konteks kekinian, pilihan hidup untuk menjadi seorang homoseksual sangat sering terdengar dan menjadi isu yang kontroversial, karena masalah ini masuk pada tatanan norma yang dipandang berbeda oleh masyarakat utamanya masyarakat beragama. Dalam dekade 70-80an orang terkejut dengan pemberitaan orang yang menyatakan diri sebagai homoseksual. Banyak kelompok masyarakat yang menganggap sikap seksual ini sebagai perilaku buruk dan menyalahi kodrat kemanusiaan, karena dalam tatanan agama maupun kemasyarakatan hanya dikenal dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua jenis ini secara sunnatullah diberi bakat alam untuk saling menyukai dan berujung pada interaksi seksual yang diwadahi oleh sebuah lembaga perkawinan. Perkawinan ini didukung oleh agama (tidak hanya Islam) dan peraturan

<sup>5</sup> Muhammad Arif Zuhri, Perkawinan Sejenis dalam Kajian Islam, *Al-Abwal*, Vol. 8, No. 1, 2015 M/1436 H, h. 95

<sup>6</sup> Agus Salim Nst, Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Ushuluddin* Vol. XXI No. 1, Januari 2014, h. 22

<sup>7</sup> Mamluatun Nafisah, Respon Al-Qur'an Terhadap Legalitas Kaum LGBT, *Jurnal Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* Vol. 15, No. 1, Tahun.2019, h. 77

perundang - undangan untuk semakin menjamin kekokohnya.

Para pelaku homoseksual melakukan banyak usaha dan kegiatan-kegiatan terencana lainnya untuk mempropaganda masyarakat bahwa perbuatan mereka adalah biasa seperti terjadinya interaksi seksual antara laki-laki dan perempuan. Usaha dan propaganda ini banyak melibatkan media elektronik seperti televisi, video dan media cetak seperti surat kabar, majalah dan bahkan novel.<sup>8</sup>

Sekarang ini setiap orang menikmati banyak tontonan yang membawa pesan tentang kehidupan para homoseksual. Demikian juga produksi-produksi film di Indonesia yang turut berperan menyebarkan pesan yang sama pada masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas Muslim dan sangat suka menonton televisi.

Fakta dan data telah membuktikan bahwa perilaku homoseksual telah berkembang pesat di Indonesia khususnya di Sumatera Barat. Per Agustus 2018 terdapat sebanyak 1805 penderita HIV-AIDS di RSUP M. Djamil Padang. Mereka adalah 1264 orang jenis kelamin laki-laki dan 541 orang berjenis kelamin perempuan yang menerima obat gratis ARV untuk seumur hidup mereka.<sup>9</sup> Penyebab utama HIV-AIDS yang mereka derita adalah karena perilaku homoseksual. Di antara mereka terdapat di Pengadilan Agama Padang sebagai orang yang mengajukan kasus perceraian karena alasan itu. Perilaku homoseksual yang diidap oleh salah satu pasangan telah mempercepat kerapuhan ketahanan dan ketahanan keluarga. Atas dasar uraian di atas, maka naskah ini difokuskan pada upaya untuk mengetahui secara lebih jelas tentang kasus

homoseksual yang diajukan sebagai alasan utama pemicu perselisihan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

## Metode

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum normative. Kajian hukum normative ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum utama yaitu dua putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Pdg dan Nomor 0266/Pdt.G/2018/PA.Pdg. Analisis juga dilengkapi dengan mempelajari, membaca dan menyimpulkan bahan-bahan hukum sekunder lainnya seperti peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkawinan, kitab-kitab fikih munakahat dan buku-buku lain yang berkaitan dengan topik kajian. Analisis dilakukan secara deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan

### Uraian Kasus Putusan PA Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Pdg

Banyak faktor yang memicu terjadinya banyak kasus perceraian di wilayah Indonesia, di antaranya disebabkan oleh penyimpangan orientasi seksual suami. Apalagi setelah maraknya kasus LGBT di berbagai wilayah Indonesia ikut menjadi pemicu kerapuhan ketahanan keluarga yang berujung pada perceraian. Kasus-kasus penyimpangan seksual ini juga terjadi di wilayah Kota Padang. Oleh karena itu, istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Adanya perilaku biseksual pada suaminya, memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung pada kerapuhan ketahanan keluarga. Pada akhirnya mustahil mempertahankan ketahanan keluarga ketika suami menjadikannya sebagai isteri dan suaminya juga melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain.

Pada dasarnya tidak banyak masalah perilaku seksual menyimpang seperti homoseksual atau biseksual menjadi alasan

<sup>8</sup> Iswadi Bahardur, Ego Sintonik Tokoh-Tokoh Homoseksual dalam Novel Indonesia Modern, *Jurnal Dialektika* Vol. V No. 1 Juni 2014, h. 47

<sup>9</sup> Salma, Urwatul Wusqa & Muchlis Bahar, Pendekatan Hukum Islam Bagi Penerima Obat Gratis ARV di RSUP M. Djamil Padang dalam Mencegah Penularan HIV-AIDS, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 Juni 2019, h. 85

perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Pengadilan Agama tidak secara khusus membuat klasifikasi kelainan seksual sebagai alasan perceraian yang utama. Umumnya, banyak alasan yang muncul sebagai pemicu keretakan rumah tangga dan salah satunya adalah perilaku suami yang menyimpang. Meskipun demikian, hakim akan tetap berpegang teguh pada ketentuan aturan perundangan dalam memutus alasan benar sebuah perceraian..

Kasus biseksual suami dalam putusan pengadilan Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Pdg mengisahkan tentang runutan peristiwa perilaku biseksual suami yang diketahui isterinya. Pengadilan Agama Padang telah melaksanakan proses persidangan dan telah menjatuhkan putusan. Pihak penggugat adalah isterinya. Dia berumur 26 tahun dan beragama Islam. Dia bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dia telah menyelesaikan pendidikan S.1, dan tinggal di Kota Padang, Sumatera Barat. Dia menggugat suaminya yang berumur 27 tahun. Dia juga beragama Islam dan bekerja sebagai karyawan Novotel Bukittinggi. Dia berpendidikan S.1, dan juga bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Isteri dalam surat gugatannya pada tanggal 07 juli 2017 telah mengajukan gugatan perceraian dan gugatan itu telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Pdg.

Dalam posita gugatan diuraikan bahwa pasangan suami isteri telah menikah pada tanggal 11 September 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Bagalung Kota Padang. Mereka telah memiliki kutipan akta nikah nomor: -/30/IX/2015, tanggal 11 September 2015. Setelah menikah mereka tinggal di rumah kontrakan di Kota Padang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Mereka pindah kerumah kontrakan lain di kota yang sama. Akhirnya mereka berpisah. Pasca pernikahan itu, mereka telah

bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai anak.

Sejak awal rumah tangga pasangan suami isteri itu selalu diwarnai konflik karena campur tangan keluarga besar suami ke dalam urusan rumah tangga mereka. Ketahanan keluarga mereka mulai goyah di antaranya karena sang suami tidak bisa lagi memberikan nafkah bathin (kebutuhan seksual) isterinya seperti sebelumnya. Sang suami juga kurang bertanggung jawab dalam menunaikan nafkah lahiriah seperti lalai memberikan nafkah pada isterinya. Meskipun sang suami memberikan sejumlah uang tetapi uang tersebut digunakan untuk membayar cicilan motor, televisi, dan kulkas sehingga sang isteri harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan penghasilan sendiri, termasuk membayar tagihan listrik. Pada bulan Agustus 2016, sang isteri menemukan flash disc yang berisi tayangan video porno (hubungan badan) laki-laki dengan laki-laki di dalam tas suaminya. Ketika sang isteri menanyakan hal itu maka suaminya mengatakan jika dia tidak melakukan perbuatan seperti dalam tayangan itu dan menjelaskan bahwa flash disc itu adalah milik temannya.

Pada awal Januari 2017, sang suami mengaku pada isterinya bahwa dia memang memiliki penyimpangan seksual karena dia juga menyukai laki-laki lain di samping menerima perempuan sebagai isterinya. Sang suami menegaskan jika dia telah melakukan hubungan badan (seksual) dengan laki-laki lain dan juga suka melihat video porno yang menayangkan hubungan seksual sejenis di youtube. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri itu karena hal ini, maka sang suami pernah mengancam untuk bunuh diri dengan senjata tajam di hadapan isterinya. Selain itu, dia juga pernah melakukan kekerasan fisik pada isterinya ini. Puncak perselisihan dan pertengkaran di antara mereka terjadi sejak pertemuan isterinya dengan General Manager (GM) Novotel

Bukittinggi selaku atasan suaminya pada tanggal 01 Juli 2017 di Novotel Bukittinggi GM Novotel menyampaikan tentang keanehan perilaku suaminya di kantor di antaranya dia tidak bisa bekerja dengan baik, pemalas, tidak menghargai waktu dan kesempatan, dan telepon genggam suaminya itu tidak pernah lepas dari tangannya selama jam kerja. Dalam hal ini, GM Novotel menyimpulkan jika suaminya itu selalu menghubungi atau dihubungi oleh pasangan homoseksualnya. Alasannya karena selama ini suaminya itu sering kedatangan mendatangkan laki-laki ke restoran atau *caffeshop* hotel dengan penampilan atau perilaku yang dinilai “tidak karuan” atau terkesan tidak sewajarnya sebagai relasi antara pria yang normal.

Sejak tanggal 01 Juli 2017 terjadi pertengkaran hebat di antara suami isteri itu selama 5 (lima) hari pertemuan mereka di Bukittinggi. Pertengkaran itu melibatkan kekerasan fisik yang dilakukan suaminya selama berhari-hari yang puncaknya terjadi pada tanggal 04 Juli 2017. Pertengkaran itu mengakibatkan isterinya terluka pada wajahnya hingga mengeluarkan darah. Pada tanggal 06 Juli 2017 suaminya berpamitan untuk berangkat ke Bukittinggi karena alasan tugas serta meminta kepada salah satu keluarga isterinya untuk menjemput isterinya itu di rumah kontrakan suaminya di Kota Padang dan mengantarnya ke rumah orang tuanya di Kota Padang. Suaminya berjanji untuk menjemput isterinya itu keesokan harinya di rumah orang tuanya. Akan tetapi, pada tanggal 07 Juli 2017 suaminya itu mengatakan melalui *whatsapp* bahwa dia telah berada di rumah orang tuanya dan dia menyatakan tidak ingin menjemput isterinya ataupun menemuinya di rumah orang tuanya.

Pada tanggal 08 Juli 2017 sang suami mengatakan melalui telepon bahwa dia ingin bercerai dengan isterinya. Akhirnya sang isteri memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga mereka. Sejak saat itu mereka berdua telah

berpisah dan tidak serumah lagi sampai kasus ini masuk ke PA Padang. Isteri telah cukup sabar menghadapi perilaku homoseksual suaminya. Dia sebagai seorang perempuan beragama tidak rela untuk menerimapenderitaan lahir dan bathin hanya karena suaminya sebagai seorang homoseksual. Oleh karena itu dia memutuskan untuk berpisah dari suaminya karena mereka telah berbeda haluan dan keluar dari tujuan utama perkawinan untuk mendapatkan kebahagiaan. Suaminya lebih memilih lelaki daripada dirinya. Dia sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan suaminya di Pengadilan Agama Padang.

#### **Uraian Kasus Putusan PA Nomor 0266/Pdt.G/2018/PA.Pdg**

Pengadilan Agama Padang telah melaksanakan proses perkara perdata Nomor 0266/Pdt.G/2018/PA.Pdg pada tingkat pertama. Majelis hakim telah menetapkan putusan atas gugatan perceraian itu. Isteri menggugat suaminya. Sebagai penggugat dia telah berumur 25 tahun dan beragama Islam. Dia bekerja sebagai ibu rumah tangga, pendidikan Strata I, dan bertempat tinggal di Padang Pariaman. Dia menggugat suaminya yang berumur 31 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, pendidikan Diploma III, dan tempat kediaman di Kota Padang.

Dalam posita gugatan disebutkan bahwa kedua pasangan itu telah menikah pada hari Sabtu, di KUA Padang Timur Kota Padang. Perkawinan antara kedua pasangan itu adalah sah secara hukum sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setelah menikah, mereka menetap di rumah orangtua suami. Selama dalam masa perkawinan pasangan ini telah mempunyai seorang anak perempuan.

Sejak awal masa perkawinan, di antara keduanya tidak terjalin lagi hubungan yang harmonis dan nyaman. Di antara mereka

sering terjadi perselisihan yang berujung pada ketidakharmonisan rumah tangga. Percekocokan dan tindakan tekanan yang luar biasa hebatnya sering dan terus menerus dilakukan oleh suami terhadap isterinya sejak 3 bulan awal perkawinan mereka. Sampai akhirnya sang isteri pergi dari rumah kediaman orang tua suaminya di Kota Padang. Selama masa perkawinan utamanya antara bulan Januari 2017 sampai Desember 2017 suaminya sering melakukan tindakan kekerasan psikis kepada dirinya. Bahkan suaminya juga melakukan kekerasan di hadapan adik-adik iparnya sehingga isterinya itu mengalami trauma. Sang suami sering memarahi isterinya karena isterinya itu tidak menyukai teman laki-laki suaminya yang sering menginap satu kamar dengan suaminya itu di rumah orang tua suaminya. Suaminya itu membiarkan isterinya tidur sendirian di kamar sementara suaminya tidur satu kamar dengan teman laki-lakinya. Selain kekerasan psikis yang dilakukan suami terhadap isterinya, sang suami juga lalai dalam menunaikan tugasnya sebagai suami kepada isterinya, baik memberikan nafkah batin berupa hubungan seksual maupun nafkah untuk isteri dan anak yang baru dilahirkan. Pada sekitar bulan Mei 2017 sang isteri memergoki suaminya sedang berciuman dengan teman laki-lakinya di dalam kamar dan beberapa minggu kemudian isterinya kembali memergoki suaminya itu sedang berhubungan badan (seksual) dengan teman laki-lakinya. Sang isteri sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi bukan kebahagiaan yang diperolehnya melainkan kekerasan psikis yang terus menerus yang diterima dari suaminya.

### **Pertimbangan Hukum Hakim**

Kedua putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Padang telah menerima gugatan yang telah dikemukakan oleh para perempuan itu. Para isteri adalah korbanyang telah dirugikan oleh para suami

mereka dengan cara mengkhianati mereka melalui perilaku homoseksual dan biseksual selama dalam pernikahan mereka. Hakim telah memberikan pertimbangan dalam mengabulkan kedua gugatan isteri untuk menceraikan suami mereka. Para isteri tetap bersikukuh dan memberanikan diri untuk bercerai dari suami mereka. Selain itu, suami yang biseksual ini juga melakukan perbuatan tercela lainnya terhadap isteri mereka seperti melalaikan nafkah materi dan mengabaikan isteri mereka di tempat tidur. Tambahan lagi, para suami ini sering melakukan KDRT terhadap isterinya.

Para hakim memberikan banyak pertimbangan dalam mengabulkan gugatan para isteri. Dalam pandangan hakim, perilaku homoseksual dan biseksual suami berakibat buruk bagi para isteri. Fakta menunjukkan bahwa para suami tidak bertanggung jawab terhadap isteri dan anaknya. Suami gagal menjadi sosok yang berfungsi sebagai imam dan membawa anggota keluarganya menuju kebahagiaan sebenarnya. Perilaku para suami itu juga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan pria seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Demikian pula pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Hakim juga telah menambahkan pertimbangan lain dalam mengabulkan gugatan para isteri. Pertama, hakim Pengadilan Agama Kelas IA Padang memepertimbangkan hubungan hukum antara kedua pasangan. Para isteri telah mengajukan beragam bukti seperti bukti surat. Tujuannya agar gugatannya memenuhi syarat formil dan materil. Cara pembuktian dengan suratini telah sesuai

dengan pasal 165 HIR jo pasal 1 huruf f angka (2) PP Nomor 24 tahun 2000. Oleh karena itu, bukti surat yang dikemukakan isteri tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan. Kedua, alasan gugatan para isteri juga dapat dibuktikan dengan adanya kesaksian dari dua orang saksi. Para saksi itu menyatakan jawaban yang sama yang benar tentang peristiwa yang mereka ketahui tentang pasangan yang sedang bercerai itu. Kesaksian ini dianggap sah dan benar oleh Majelis Hakim. Dalam hal ini, istri sebagai penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya. Akhirnya Majelis Hakim bisa menilai jika gugatan para isteri telah memenuhi ketentuan yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) PP. No. 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf f dan b KHI. Ketentuan itu berisi tentang alasan bercerai. Oleh karena itu gugatan cerai para isteri ini patut dikabulkan oleh hakim. Hakim juga telah mempertimbangkan realitas lain dalam hubungan mereka yaitu fakta yang menunjukkan telah terjadi perselisihan, pertengkaran. Mereka tidak lagi saling memperdulikan. Tambahan lagi, ketika diketahui suaminya sebagai seorang gay dan bisexsual yang mengemukakan dalam gugatan pada Putusan No. 0783/Pdt.G/2017/PA.Pdg dan No. 0266/Pdt.G/PA.Pdg, yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak para isteri sebagaimana yang diakui oleh tergugat di hadapan isterinya. Keempat, sehubungan dengan ketidakmampuan suami untuk melakukan hubungan suami isteri karena perilaku homoseksualnya, maka isteri berhak memutuskan perkawinannya.

Atas dasar beberapa pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Padang mengabulkan kedua gugatan isteri tersebut. Penerimaan ini dicantumkan dalam Putusan Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Pdg dan Nomor 0266/Pdt.G/PA.Pdg. Meskipun demikian, hakim selalu mengupayakan jalan damai pada pasangan yang sudah berada di

ujung perceraian ini, meskipun hasilnya nihil. Akhirnya gugatan para isteri telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f), PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

### Gugatan Cerai Isteri Karena Suami Bisexsual Perspektif Fikih

Islam mengenal homoseksualitas dengan dua nama yaitu *al-liwāth* (اللوواط) bagi jenis lelaki yang menyukai lelaki lain dan *al-sabhāq* (السحاق) sebagai istilah perempuan yang menyukai perempuan lain. Asal kata *liwāth* diambil dari kisah Nabi Luth a.s., karena perbuatan homoseksualitas dengan cara sama telah pernah dilakukan oleh kaum Nabi Luth a.s.. Kisah Nabi Luth a.s. dan peristiwa homoseksualitas yang terjadi dalam masyarakatnya ini dijelaskan al-Qur'an dalam banyak ayat dan surat, di antaranya QS al-A'raf, al-Naml, al-Ankabut, dan lain-lain. Oleh karena itu, ahli fikih<sup>10</sup> merumuskan pengertian *liwāth* dengan ungkapan yang lebih jelas di antaranya:

اللوواط : إيلاج ذكر في دبر ذكر أو أنثى

Ahli fikih lain<sup>11</sup> mengemukakan pengertian seperti berikut:

اللوواط هي وطء الرجل الرجل في دبره

Kedua pengertian di atas hampir bermaknasama. Definisi pertama mengemukakan bahwa *liwāth* adalah satu bentuk hubungan seksual yang dilakukan pada dubur (anus) laki-laki atau pada dubur perempuan. Definisi kedua secara lebih khusus mengemukakan hubungan seksual seorang lelaki dengan lelaki lainnya pada duburnya. Dalam hal ini, ahli fikih memiliki pendapat yang sama bahwa homo seksualitas ini diharamkan hukumnya berdasarkan pada firman Allah QS: al-A'raf ayat 80 dan 81 sebagai berikut:

<sup>10</sup> Shihab al-Din al-Ramliyy, *Nihāyat al-Muhtāj*, Jilid V, Mesir: Musthafa al-Bāb al-Halabiy, 1938, h. 327

<sup>11</sup> Muhammad Rawwās Qal'ajiy, *Mausū'ah Fiqh Abi Bakr al-Shiddiq*, Beirut: Dār al-Nafāis, 1983, h. 403

*Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"*

*Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.*

Keharaman yang sama juga dapat ditemukan dalam banyak hadits Rasulullah s.a.w di antaranya adalah:

عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي ص م ملعون من عمل بعمل قوم لوط (رواه أحمد)<sup>12</sup>

*Artinya:*

*Hadis diriwayatkan dari 'Ikrimah dari Ibn Abbas dia telah berkata: Rasulullah s.a.w telah bersabda: "Telah dilaknat orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth. (HR. Ahmad)*

Pada hakikatnya, Allah s.w.t telah menetapkan kehalalan hubungan seksual dengan setidaknya dua syarat yaitu pertama, hubungan itu dilakukan dengan seorang perempuan dan kedua, hubungan itu dilakukan pada qubul (vagina). Hal ini sesuai dengan firman Allah Ss.w.t QS. Al-Baqarah ayat 223 sebagai berikut:

*Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman*

Ayat ini menegaskan bahwa ada batasan yang jelas dalam melaksanakan hubungan seksual yaitu pada qubul (vagina)

<sup>12</sup> Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Jilid X, Beirut: Dar al-Fikr, 1999, h. 431-432

perempuan. Tempat ini menjadi wadah yang ditetapkan oleh Allah s.w.t dan menganalogikannya sebagai tempat bercocok tanam. Dalam hal ini, bercocok tanam dalam menghasilkan keturunan yang sah. Jika seorang lelaki melakukan hubungan seksual pada dubur sekalipun dubur isterinya, maka dia dipandang sebagai orang yang telah menyalahgunakan fungsi organ tubuhnya. Perbuatan seperti itu meskipun pada isteri yang halal tetap diharamkan karena dubur bukanlah tempat yang benar untuk melakukan hubungan seksual. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah s.a.w:

عن قتادة عن الذي ياءتي امرأته في دبرها قال: حدثني عقبة بن رباح أن أبا الدرداء قال: لا يفعل ذلك إلا كافر قال: وحدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ص م قال: تلك اللوطية الصغرى (رواه البيهقي)<sup>13</sup>

*Artinya:*

*Hadis diterima dari Qatadah mengenai orang yang melakukan hubungan seksual dengan isterinya pada duburnya, ia (Qatadah) berkata: menceritakan kepadaku 'Uqbah ibn Rabah bahwasanya Abu al-Darda' berkata: Tidaklah siapapun melakukan perbuatan itu kecuali orang kafir. Ia (Abu al-Darda') berkata: Menceritakan kepadaku Umar ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Hal itu merupakan al-liwāth al-sughra. (HR. al-Baihaqqiy)*

Ketika seorang laki-laki didapati melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain pada duburnya, maka dia dipandang telah melakukan penyalahgunaan organ seksualnya. Perbuatan laki-laki itu diharamkan hukumnya dan perbuatan itu menjadi perbuatan yang sangat keji. Hubungan seksual pada dubur sama sekali tidak dihalalkan karena dubur pada hakikatnya bukan tempat untuk melakukan hubungan seksual.

Homoseksualitas adalah salah satu di antara perbuatan yang diharamkan, sehingga perbuatan itu menjadi bagian dari

<sup>13</sup> al-Baihaqqiy, *Syu'ab al-Imān*, Jilid IV, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, h. 356

*jarimah*. *Jarimah* didefinisikan sebagai larangan-larangan syariat yang diancam oleh Allah s.w.t dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.<sup>14</sup> Oleh karena itu, para ahli fikih memasukkan topic homoseksualitas ini ke dalam pembahasan *jarimah* zina dan membicarakan hukuman yang tepat bagi pelakunya. Meskipun demikian, homoseksualitas ini masih diperdebatkan ketentuan hukumnya oleh ahli fikih apakah perbuatan ini termasuk *jarimah* zina atau tidak. Di antara mereka memasukkannya pada *jarimah* zina, maka hukumannya adalah sama dengan hukuman bagi orang yang berzina. Ahli fikih lainnya menyebutkan bahwa homoseksualitas itu tidak sama dengan *jarimah* zina, maka hukumannya bukan hudud tetapi *ta'zir*.

Ada beberapa sahabat seperti Ali ibn Abi Thalib, Ibnu Abbas, Jabir ibn Zaid yang mengatakan bahwa hukuman bagi para homoseksual ini adalah *rajam* (dibunuh). Hukuman ini sama bagi mereka yang belum atau yang telah menikah, karena mereka menilai perbuatan itu sama dengan zina. Alasan mereka adalah hadis Rasulullah s.a.w: عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص م من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (رواه الترمذي)<sup>15</sup>

*Artinya:*

*Hadis dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas dia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: "Siapa yang kamu jumpai melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua-duanya." (HR. al-Turmudziy)*

Adapun ulama lainnya seperti Imam Malik, al-Syafi'iy, dan Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang masyhur di kalangan Syafi'iyah diketahui bahwa para homoseksual itu wajib dihukum dengan hukuman *hadd*. Dalam hal ini Allah s.w.t telah menetapkan hukuman yang sangat berat bagi para pelakunya. Dalam aktifitas para homoseksual

tergambar beragam perbuatan yang sama dengan perzinahan. Oleh karena itu, jika dia sudah menikah (*mubshah*), maka hukuman yang tepat untuknya adalah dihukum dengan hukuman *rajam*. Hukuman ini berdasar pada hadis Rasulullah s.a.w:

لما روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي ص م قال: إذا جاء الرجل الرجل فهما زانيان (أخرجه البيهقي)<sup>16</sup>  
*Artinya:*

*Hadis diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ariy r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: "Apabila seorang laki-laki mendatangi (melakukan hubungan seksual dengan) laki-laki lain, maka keduanya telah melakukan zina."*

Adapun jika si pelaku belum menikah (*bikir*) maka hukuman yang tepat untuknya adalah didera sebanyak 100 kali. Hal ini berdasar kepada firman Allah dalam QS: al-Nur ayat 2 sebagai berikut:

*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) Agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhira; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.*

Tidak hanya itu, para pelaku juga mendapatkan hukuman lainnya yaitu dipenjarakan selama 1 tahun. Hukuman ini berdasar kepada hadis Rasulullah s.a.w:

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص م خذوا عني خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (رواه مسلم)<sup>17</sup>

*Artinya:*

*Hadis daru 'Ubadah ibn al-Shamit r.a. dia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: "Ambillah dariku!*

<sup>16</sup> al-Baihaqqiy, *Syu'ab al-Iman*, Jilid IV, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, h. 356

<sup>17</sup> al-Hafiz al-Munzariy, *al-Siraj al-Wahhab Kasyf Mathalib Muslim ibn Hajjaj Syarb Mukhtasbar Shabih Muslim*, Jilid IV, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004, h. 270

<sup>14</sup> al-Mawardiyy, *al-Abkām al-Sulthaniyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1985, h. 273

<sup>15</sup> al-Turmudziy, *al-Jami' al-Shabih wabua Sunan al-Turmudziy*, Jilid III, Kairo: Dār al-Hadis, 1999, h. 473

*Ambillah dariku! Ambillah dariku! Sesungguhnya Allah telah menetapkan jalan (ketentuan) bagi mereka. Apabila seorang gadis dan bujang berzina, maka deralah mereka seratus kali dan buanglah selama satu tahun. Apabila janda dan duda berzina, maka deralah mereka seratus kali dan kemudian rajamlah!” (HR. Muslim)*

Ada beragam alasan dalam menyebut homoseksualitas sebagai zina. Misalnya ada syarat sebagai ukuran untuk menyebut satu perbuatan sebagai zina yaitu terbenamnya zakar laki-laki pada faraj atau dubur perempuan dan laki-laki. Selain itu, ada ayat ditemukan dalam al-Qur'an yang menyebutkan bahwa zina itu adalah salah satu dari perbuatan keji (*fāhisyah*). Ketentuan ini ditemukan dalam QS: al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

*Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*

Pada QS al-A'raf ayat 80 di atas, Allah menyebutkan kata *limāth* sebagai satu jenis perbuatan *fāhisyah*. Logikanya, zina itusama dengan perbuatan *limāth*. Dalam hal ini sama-sama disebut *fāhisyah* oleh Allah s.w.t. Akhirnya, sudah seharusnya hukuman para pelaku homoseksualitas (*limāth*) ini sama dengan hukuman bagi orang yang zina sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Ada kelompok ulama lain yang memiliki pandangan berbeda di antaranya Abu Hanifah. Menurutnya, homoseksualitas tidak menjadi bagian dari makna zina yang sebelumnya dipahami. Menurutnya, perbuatan zina hanya bisa dimaknai sebagai zina ketika hubungan seksual itu terjadi pada vagina perempuan. Di sisi lain, *limāth* adalah orang yang melakukan hubungan seksual pada dubur. Oleh karena itu, menurut Abu Hanifah hal itu termasuk penyalahgunaan organ seksualnya. Demikian juga dalam al-Qur'an dan Sunnah disebutkan dua kata yang berbeda

yaitu *al-zīnā* dan *al-limāth*. Perbedaan kata itu berujung pada perbedaan makna. Pada dasarnya kata *al-zīnā* dan kata *al-limāth* memiliki makna berbeda dan juga bentuk perbuatan yang berbeda.

Berdasarkan pemikiran itu, dapat dipahami terjadinya perbedaan pendapat di kalangan sahabat tentang hukuman bagi pelaku homoseksualitas. Apalagi setelah ijmak sahabat pada masa Abu Bakar yang memutuskan untuk menghukum pelaku homoseksualitas dengan cara membakar pelakuyang melakukan perkawinan sejenis. Abu Hanifah menyebutkan alasan lainnya. Menurutnya, perzinaan dapat menghasilkan keturunan dan mustahil terjadi hal sama pada perbuatan homoseksualitas. Hukuman takzir menjadi hukuman paling sesuai untuk para pelaku menurut Abu Hanifah.<sup>18</sup> Lebih tegas lagi, ketika perbuatan menyimpang ini menjadi perilaku, maka mereka boleh dibunuh menurut Hanafiah.<sup>19</sup> Ijmak sahabat yang menetapkan hukuman bakar bagi pelaku homoseksual dipandang Abu Hanifah sebagai takzir juga tetapi dengan cara hukuman mati

Abu Hanifah mengatakan, ada hikmah dan pelajaran yang besar dalam pengharaman homoseksualitas. Keburukannya telah diperlihatkan oleh Allah s.w.t dalam mengisahkan perbuatan homoseksualitas kaum Nabi Luth AS. Di antara pakar tafsir menyatakan bahwa hukuman *rajambagi* para pelaku *limāth* tidak menyalahi ketentuan nash. Dalam hal ini Allah s.w.t menghukum mereka dengan cara melempar mereka dengan batu seperti yang tertera dalam QS. Al-Zariyat ayat 33.<sup>20</sup> Cara ini sama dengan hukuman rajam yang dikenal di tengah masyarakat menurut Ahmad ibn Hanbal.

<sup>18</sup> al-Kasāniy, *Badāi' al-Shanāi' fi Tartib al-Syarāi'*, Jilid IX, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997, h. 185-186

<sup>19</sup> Ibnu al-Humām, *Syarh Fath al-Qadir*, Jilid IV, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995, h. 150

<sup>20</sup> Ibnu 'Arabiy, *Abkam al-Qur'an*, Jilid II, Mesir: 'Isa al-Bāby al-Halabiy, 1967, h. 776

Berdasarkan latar belakang homoseksualitas dalam konteks fikih yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami keinginan isteri untuk bercerai dari suaminya. Pada satu sisi, homoseksualiti itu adalah perbuatan yang keji dan pada sisi lain, mereka adalah orang yang semestinya dihukum dengan hukuman yang berat seperti dinyatakan dalam al-Qur`an dan Sunnah. Dalam kedua perkara perceraian ini baik Putusan Pengadilan Agama Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Pdg dan Nomor 0266/Pdt.G/PA.Pdg diketahui bahwa kelainan seksual (homoseksual) yang diidap suami telah membuat isteri mereka menderitalahir dan batin. Mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual dari suaminya yang homoseksual. Hakim mendapatkan pemahaman yang semestinya dalam menyikapi permasalahan ini. Menurut mereka, jika mereka mendasarkan pemikiran mereka kepada pendapat para ulama, maka isteri yang menuntut cerai karena adanya cacat (*ai* yang mesti disembunyikan) pada diri suami adalah dibolehkan.

Dalam hukum Islam, perkawinan di antaranya bertujuan untuk mendapatkan kepuasan pada pemenuhan kebutuhan seksual di antara pasangan suami dan isteri dengan cara yang halal. Ketika salah satu pihak di antara pasangan itu tidak berkeinginan atau tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan seksual pihak yang lain, maka salah satu tujuan perkawinan itu jauh dari harapan. Ada penilaian hakim bahwa suami yang berperilaku biseksual dipandang sebagai cacat dalam perkawinan. Keadaan ini memunculkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga terutama kepada isterinya. Sementara kenyamanan menjadi salah satu penopang terwujudnya kebahagiaan dalam rumah tangga. Jika dikaji lebih jauh, kepuasan, kebahagiaan dan kenikmatan yang diperoleh dalam hubungan seksual menjadi hak bersama dan tidak hanya hak suami (laki-laki) saja,

tetapi perempuan juga ada di dalamnya. Oleh karena itu, gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri karena suami berperilaku sebagai homoseksual dapat dijadikan alasan perceraian.

### Diskusi

Hakim memasukkan kelainan seksual (homoseksual) sebagai pemicu konflik dalam rumah tangga kepada pasal 116 butir (f) KHI yang menegaskan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pada akhirnya keadaan itu mampu memicu dan menyulut ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Sungguh sulit tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga yang banyak konflik. Oleh karena itu, perceraian tidak terelakkan. Jangankan suami yang berperilaku biseksual, suami dengan beberapa isteri dalam satu rumah tangga masih diragukan mampu mewujudkan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>21</sup> Banyak cara yang bisa ditempuh untuk mencegah konflik dalam rumah tangga dan berujung pada kerapuhan dan kehancuran misalnya dengan melakukan kursus pra nikah. Jika kursus pra nikah dilaksanakan secara serius, maka dapat diprediksi bahwa kegiatan itu berfungsi menyehatkan keluarga Indonesia dari penyakit kekerasan, ketidakadilan dalam rumah tangga serta perceraian dengan terbinanya keluarga sakinah.<sup>22</sup> Khusus bagi pelaku homoseksual, penyimpangan seksual itu bisa dicegah melalui pendekatan *qalbu*

<sup>21</sup> Muhammad Ansor, Berbagi suami atas nama Tuhan: pengalaman keseharian perempuan dipoligami di Langsa, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 14, No. 1, Juni 2014: 41-63

<sup>22</sup> Zakyyah Iskandar, Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah, *Al-Abwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H, h. 85

*healing* yaitu *taubat an-nasuba, al-zubud, al-wara', al-tawakal, al-mahabbah* dan *al-ma'rifah*.<sup>23</sup>

### Kesimpulan

Kasus dalam penelitian ini diambil dari putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Pdg dan Nomor 0266/Pdt.G/2018/PA.Pdg. Dalam kasus ini digambarkan bahwa kedua suami dari para penggugat ini diketahui mengidap kelainan seksual (berperilaku homoseksual) yang diketahui para isteri setelah mereka menjalani kehidupan rumah tangga dalam waktu yang cukup lama. Bahkan salah satunya sempat memiliki anak. Mirisnya lagi, para suami ini juga melakukan hubungan seksual dengan isterinya sehingga lengkaplah perilaku para suami sebagai orang yang menyukai laki-laki juga perempuan. Pada awal mengetahui gejala kelainan suami, para isteri berupaya untuk membantu suaminya kembali pada kebenaran tetapi usaha para isteri ini tidak membuahkan hasil karena sikap dan perilaku biseksual itu seperti candu yang sukar untuk diobati. Pada akhirnya perilaku suami yang tidak bisa berubah itu berujung pada konflik rumah tangga yang tidak berkesudahan dan memicu perselisihan yang berketetapan.

Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkaragugatan perceraian Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Pdg dan Nomor 0266/Pdt.G/2018/PA.Pdg di antaranya adalah pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991). Dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang

salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Menurut para hakim, dengan adanya kelainan seksual yang diderita para suami, maka berakibat pada ketidakhamonisan dalam rumah tangga. Sehingga berujung pada pertengkaran dan perselisihan. Oleh karena itu, masalah demi masalah yang muncul di antara suami dan isteri menjadi tidak selaras dengan tujuan perkawinan yaitu membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

### Bibliografi

- Ansor, Muhammad, Berbagi suami atas nama Tuhan: pengalaman keseharian perempuan dipoligami di Langsa, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 14, No. 1, Juni 2014: 41-63
- 'Arabiyy, Ibnu, *Abkām al-Qur'an*, Jilid II, Mesir: 'Isa al-Bāby al-Halabiy, 1967
- Asyhabudin, Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Pekerjaan Sosial, *Jurnal Komunika*, Vol. 9, No. 2, Juli - Desember 2015
- Bahardur, Iswadi, Ego Sintoni Tokoh-Tokoh Homoseksual dalam Novel Indonesia Modern, *Jurnal Dialektika* Vol. V No. 1 Juni 2014
- Baihaqqiy, al, *Syu'ab al-Imān*, Jilid IV, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990
- Hanbal, Ahmad Bin, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, Jilid X, Beirut: Dar al-Fikr, 1999
- Humām, al, Ibnu, *Syarh Fath al-Qadir*, Jilid IV, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995
- Iskandar, Zakyyah, Peran Kursus Pra Nikah dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah, *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H
- Ismatullah, A.M. Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya), *Maḥabib*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015)

<sup>23</sup> Azam Syukur Rahmatullah, *Qalbm Healing* Berbasis Tasawuf: Upaya Menyehatkan Jiwa Terhadap Homoseksual, *Psikis: Jurnal Psikologi Islami* Vol. 5 No. 1 Juni 2019: 33-47

- Kasāniy, al, *Badāi' al-Shanāi' fī Tartīb al-Syarāi'*, Jilid IX, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997
- Mawardiyy, al, *al-Abkām al-Sulthāniyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1985
- Munzariyy, al, al-Hafiz, *al-Sirāj al-Wahhāb Kasyf Mathālib Muslim ibn Hajjāj Syarh Mukhtashar Shāhib Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2004, Jilid IV
- Nafisah, Mamluatun, Respon Al-Qur'an Terhadap Legalitas Kaum LGBT, *Jurnal Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* Vol. 15, No. 1, Tahun.2019
- Nst, Agus Salim, Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Ushuluddin* Vol. XXI No. 1, Januari 2014
- Qal'ajiy, Muhammad Rawwās, *Mausū'ah Fiqh Abi Bakr al-Shiddiq*, Beirut: Dār al-Nafāis, 1983
- Rahmatullah, Azam Syukur, *Qalbun Healing* Berbasis Tasawuf: Upaya Menyehatkan Jiwa Terhadap Homoseksual, *Psikis: Jurnal Psikologi Islami* Vol. 5 No. 1 Juni 2019: 33-47
- Ramliy, al, Shihab al-Din, *Nihāyat al-Muhtāj*, Jilid V, Mesir: Musthafa al-Bāb al-Halabiy, 1938
- Salma, Urwatul Wusqa & Muchlis Bahar, Pendekatan Hukum Islam Bagi Penerima Obat Gratis ARV di RSUP M. Djamil Padang dalam Mencegah Penularan HIV-AIDS, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 Juni 2019
- Soponyono, Eko, Kebijakan Kriminalisasi “Kumpul Kebo” Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia, *MMH*, Jilid 42, No. 2, April 2013
- Turmudziy, al, *al-Jami' al-Shābih wabua Sunan al-Turmudziy*, Jilid III, Kairo: Dār al-Hadis, 1999
- Zahrah, Abu, *al-Abwal al-Syahsiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1957
- Zuhri, Muhammad Arif, Perkawinan Sejenis dalam Kajian Islam, *Al-Abwal*, Vol. 8, No. 1, 2015 M/1436 H